



**PUTUSAN**

Nomor 2873/Pid.B/2021/PN Mdn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Muhammad Reza Pahlevi Nasution;**  
Tempat lahir : Medan;  
Umur/tgl.lahir : 23 Tahun / 01 Agustus 1998;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Tanjung Permai IV No.47 Desa Tanjung Gusta Kecamatan Medan Sunggal Kabupaten Deliserdang;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;  
Pendidikan : S-1

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 14 Agustus 2021;

Terdakwa telah ditahan di Tahanan Rutan berdasarkan perintah penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 3 September 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 September 2021 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 25 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 23 November 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 24 November 2021 sampai dengan tanggal 22 Januari 2022;

Terdakwa dalam persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 2873/Pid.Sus/2021/PN Mdn, tanggal 25 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2873/Pid.Sus/2021/PN Mdn, tanggal 25 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar dan mempelajari Surat Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum yang menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa Muhammad Reza Pahlevi Nasution telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Penganiayaan" melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah helm warna hitam merk Radja dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan Nota Pembelaan (Pledoi) yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta mohon keringan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan nota pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan nota pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:  
Dakwaan.



Bahwa terdakwa Muhammad Reza Pahlevi Nasution pada hari Jumat tanggal 13 Agustus 2021 sekira pukul 23.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu antara bulan Agustus 2021 atau setidaknya pada tahun 2021, bertempat di Jalan Sei Musi No.47 Kelurahan Babura Kecamatan Medan Sunggal, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "Melakukan penganiayaan", perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Agustus 2021 sekira pukul 23.00 wib, terdakwa Muhammad Reza Pahlevi Nasution pergi ke rumah saksi korban Farhan Abrar yang terletak di Jalan Sei Musi No.47 Kelurahan Babura Kecamatan Medan Sunggal dimana sebelumnya terdakwa mendapatkan alamat saksi korban setelah menanyakannya kepada saksi korban melalui aplikasi instagram milik saksi korban. Kemudian sesampainya terdakwa di rumah saksi korban, saksi korban lalu keluar rumah untuk menemui terdakwa kemudian saksi korban membuka pintu pagar rumah saksi korban dan pada saat saksi korban membuka pintu pagar rumah saksi korban, terjadi perdebatan antara terdakwa dan saksi korban yang mana terdakwa mendorong saksi korban sambil berkata kepada saksi korban "kok kau jelek-jelekkan pacar aku", kemudian saksi korban mengatakan "bagus-bagus kau, ini rumahku" lalu terdakwa yang sudah tersulut rasa emosi berkata kepada saksi korban "gak peduli aku" dan langsung memiting atau menjepit batang leher saksi korban sehingga saksi korban merasa kesakitan, kemudian terdakwa memukul wajah saksi korban berulang-ulang dengan menggunakan tangan terdakwa lalu terdakwa mendorong tubuh saksi korban sehingga saksi korban jatuh terlentang yang mengakibatkan pergelangan tangan saksi korban sebelah kanan mengenai knalpot sepeda motor terdakwa lalu terdakwa yang melihat saksi korban terjatuh kemudian memukul bagian kepala saksi korban berulang-ulang lalu terdakwa yang emosi kemudian memukul kembali kepala saksi korban dengan menggunakan helm sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian selanjutnya datang saksi Tri Ratih Handayani yang merupakan ibu saksi korban dan saksi Kanaya Tamita (adik saksi korban) yang melihat terdakwa sedang memukul saksi korban langsung meleraikan. Selanjutnya saksi korban yang sudah dalam kondisi lemas dan berdarah langsung dibawa masuk kedalam rumah oleh saksi saksi Tri Ratih Handayani dan saksi Kanaya Tamita sedangkan terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi korban, namun setelah dibawa kedalam rumah



ternyata saksi korban tidak sadarkan diri sehingga saksi Tri Ratih Handayani langsung membawa saksi korban ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan pengobatan. Bahwa akibat perbuatan terdakwa maka saksi korban mengalami luka memar di dahi ukuran 2x2 cm, luka memar ditulang hidung ukuran 1x1 cm, luka memar di kepala sebelah kiri ukuran 2x2 cm, luka memar di bibir bawah sebelah dalam ukuran 1 x 1 cm, luka lecet dilengan kanan ukuran 1x1 cm, luka lecet dileher sisi kiri dan kanan, sesuai Hasil Visum Et Repertum Nomor:282/VER/RSS/VIII/2021 tanggal 14 Agustus 2021 dari Rumah Sakit Sarah Jalan Baja Raya No.10 Medan dan ditandatangani oleh dr. Azhar Zulkifli yang melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban Farhan Abrar.

- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 351 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi terhadap dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

**1. Saksi Farhan Abrar.**

- Bahwa tidak pidana tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 13 Agustus 2021 sekira pukul 23.00 wib di Jalan Sei Musi No.47 Kelurahan Babura Kec. Medan Sunggal;
- Bahwa kronologi kejadian tersebut awalnya terdakwa datang ke rumah saksi korban lalu saksi korban membuka pagar rumah dan pada saat saksi korban membuka pintu pagar lalu terdakwa mendorong saksi korban dan mengatakan kepada saksi korban "kok kau jelek jelekkan pacar aku" lalu saksi korban mengatakan "bagus-bagus kau, ini rumahku" lalu terdakwa mengatakan "gak peduli aku" kemudian terdakwa langsung memiting atau menjepit batang leher saksi korban lalu memukul kearah wajah saksi korban kurang lebih 10 (sepuluh) kali lalu terdakwa mendorong saksi korban sehingga saksi korban terjatuh telentang mengakibatkan pergelangan tangan sebelah kanan mengenai knalpot sepeda motor terdakwa dan pada saat saksi korban diposisi bawah saksi korban dipukuli lagi dibagian kepala kurang lebih 9 (sembilan) kali lalu terdakwa memukul bagian kepala saksi korban menggunakan helm kurang lebih 3 (tiga);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ibu dan kedua adik saksi keluar dari rumah dan melihat terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban kemudian meleraikan dan kemudian saksi korban dibawa ke dalam rumah;
- Bahwa pada saat terdakwa memukul saksi korban sempat terjadi pukulan memukul antara terdakwa dan saksi korban;
- Bahwa setelah itu saksi korban tidak mengetahui apa yang terjadi karena saksi korban sudah berada di rumah sakit;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa maka saksi korban mengalami luka goresan di kening sebelah kiri, luka punggung sebelah kanan dan mulut saksi korban berdarah;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa maka saksi korban terhalang melakukan aktifitas sehari-hari dan dirawat di Rumah Sakit Umum Sarah di Jalan Baja Raya No.10 Kec. Medan Petisah.;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

## 2. Saksi Tri Ratih Handayani.

- Bahwa tidak pidana tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 13 Agustus 2021 sekira pukul 23.00 wib di Jalan Sei Musi No.47 Kelurahan Babura Kecamatan Medan Sunggal;
- Bahwa pada saat kejadian saksi dibangunkan oleh kedua anak saksi karena mendengar ada suara ribut-ribut dari luar rumah dan anak saksi mengatakan "abang mak, berantam diluar dengan temannya";
- Bahwa saksi dan kedua anak saksi yang bernama Kanaya Tamita dan Karin Reyindra berjalan menuju pagar rumah saksi yang berjarak sekitar 7 meter dan melihat saksi korban telah dipukul oleh terdakwa dipagar bagian luar dengan menggunakan helm dan posisi saksi korban berada dibawah;
- Bahwa saksi meleraikan saksi korban dan terdakwa dan membawa saksi korban masuk ke dalam rumah dan membawa saksi korban ke rumah sakit karena saksi korban lemas serta mengalami luka goresan di kening sebelah kiri, luka punggung sebelah kanan dan mulut saksi korban berdarah;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa maka saksi korban mengalami luka goresan di kening sebelah kiri, luka punggung sebelah kanan dan mulut saksi korban berdarah;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa maka saksi korban terhalang melakukan aktifitas sehari-hari dan dirawat di Rumah Sakit Umum Sarah di Jalan Baja Raya No.10 Kec. Medan Petisah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

### 3. Saksi **Karin Reindra Phasya Siregar**.

- Bahwa tidak pidana tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 13 Agustus 2021 sekira pukul 23.00 wib di Jalan Sei Musi No.47 Kelurahan Babura a Kec. Medan Sunggal;
- Bahwa pada saat itu saksi sedang berada dikamar istirahat dan saksi mendengar ada suara teriakan dari luar rumah lalu saksi melihat dari jendela bawah ada yang sedang berantam diluar pagar rumah lalu saksi memanggil dan mendatangi kakak sepupu saksi dan mengatakan "ada orang teriak-teriak diliuar, ada orang berantam, ada orang yang dibawah";
- Bahwa saksi bersama dengan kakak sepupu saksi yang bernama Kanya Tamita dan tante saksi yang bernama Tri Ratih Handayani keluar rumah dan berjalan menuju pagar sekitar 7 meter;
- Bahwa saksi melihat saksi korban dipukul oleh terdakwa dimana posisi saksi korban berada dibawah dan saksi melihat saksi korban luka dikeneng sebelah kiri, luka dipunggung sebelah kanan dan mulut saksi korban berdarah;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Agustus 2021 sekira pukul 22.00 wib, terdakwa pulang kerumah istirahat dimana terdakwa melihat chattingan tamara dan ica yang mengatakan bahwa saksi korban menjelekkan pacar terdakwa yang bernama Nita;
- Bahwa terdakwa menjadi emosi sehingga terdakwa mengajak saksi korban ketemu dan saksi korban juga memberikan alamatnya kepada saksi;
- Bahwa sekira pukul 23.00 wib terdakwa sampai dirumah saksi korban di Jalan Sei Musi No.47 Kelurahan Babura Kec. Medan Sunggal dan langsung memanggil saksi korban untuk keluar dari rumah namun saksi korban tidak mau keluar;
- Bahwa terdakwa masuk kedalam rumah saksi korban dan saling berdebat lalu saling memukul sehingga saksi korban terjatuh dan menimpa sepeda motor saksi korban;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga saksi korban lalu meleraikan saksi korban dan terdakwa;
- Bahwa terdakwa kembali ke rumah saksi korban bersama dengan temannya Dikki namun saksi korban sudah dibawa ke rumah sakit;
- Bahwa pada saat terdakwa memukul saksi korban sempat terjadi pukul memukul antara terdakwa dan saksi korban;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah helm warna hitam merk Radja;
- 1 (satu) surat hasil Visum Et Repertum Nomor:282/VER/RSS/VIII/2021 tanggal 14 Agustus 2021 dari Rumah Sakit Sarah Jalan Baja Raya No.10 Medan dan ditandatangani oleh dr. Azhar Zulkifli yang melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban Farhan Abrarsaksi, korban mengalami luka memar di dahi ukuran 2x2 cm, luka memar ditulang hidung ukuran 1x1 cm, luka memar di kepala sebelah kiri ukuran 2x2 cm, luka memar di bibir bawah sebelah dalam ukuran 1 x 1 cm, luka lecet dilengan kanan ukuran 1x1 cm, luka lecet dileher sisi kiri dan kanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Agustus 2021 sekira pukul 22.00 wib, terdakwa pulang ke rumah istirahat dimana terdakwa melihat chattingan tamara dan ica yang mengatakan bahwa saksi korban menjelekkan-jelekkan pacar terdakwa yang bernama Nita;
- Bahwa terdakwa menjadi emosi sehingga terdakwa mengajak saksi korban ketemu dan saksi korban juga memberikan alamatnya kepada saksi;
- Bahwa sekira pukul 23.00 wib terdakwa sampai di rumah saksi korban di Jalan Sei Musi No.47 Kelurahan Babura Kec. Medan Sunggal dan langsung memanggil saksi korban untuk keluar dari rumah namun saksi korban tidak mau keluar;
- Bahwa terdakwa masuk ke dalam rumah saksi korban dan saling berdebat lalu saling memukul sehingga saksi korban terjatuh dan menimpa sepeda motor saksi korban;
- Bahwa keluarga saksi korban lalu meleraikan saksi korban dan terdakwa;
- Bahwa terdakwa kembali ke rumah saksi korban bersama dengan temannya Dikki namun saksi korban sudah dibawa ke rumah sakit;



- Bahwa pada saat terdakwa memukul saksi korban sempat terjadi pukul memukul antara terdakwa dan saksi korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum telah disusun dengan bentuk dakwaan tunggal melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja melakukan penyaniayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Unsur Barang Siapa;**

Menimbang, bahwa unsur barang siapa maksudnya adalah siapa saja tanpa terkecuali termasuk Terdakwa selaku subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya tidak terdapat hal tentang pengecualian dalam pertanggungjawaban suatu perbuatan pidana yang dilakukannya, yang dalam hal ini Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmaniah dan rohani, dan sebagaimana dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang memuat identitas Terdakwa yaitu Terdakwa **Muhammad Reza Pahlevi Nasution**, dimana pada faktanya Terdakwa mampu menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Jaksa Penuntut Umum dan identitas Terdakwa telah pula dibenarkan oleh saksi-saksi didalam persidangan ini, sehingga unsur Barangsiapa telah terbukti secara sah menurut hukum ;

**Ad.2. Unsur “Dengan sengaja melakukan penyaniayaan yang mengakibatkan luka berat”;**

Menimbang, bahwa penganiayaan adalah perbuatan menyakiti atau menyiksa terhadap manusia, dan atau dengan sengaja mengurangi atau merusak kesehatan orang lain, namun tidak meliputi perbuatan pendidik terhadap anak dan perbuatan dokter terhadap pasien;

Menimbang, bahwa oleh karenanya penganiayaan dimaksudkan adalah semua tindakan melawan hukum dan tindakan seseorang kepada orang yang membahayakan atau mendatangkan rasa sakit pada badan atau anggota badan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan baik keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa yang pada pokoknya



menerangkan bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Agustus 2021 sekira pukul 23.00 wib, terdakwa Muhammad Reza Pahlevi Nasution pergi ke rumah saksi korban Farhan Abrar yang terletak di Jalan Sei Musi No.47 Kelurahan Babura Kecamatan Medan Sunggal dimana sebelumnya terdakwa mendapatkan alamat saksi korban setelah menanyakannya kepada saksi korban melalui aplikasi instagram milik saksi korban;

Menimbang, bahwa sesampainya terdakwa di rumah saksi korban, saksi korban lalu keluar rumah untuk menemui terdakwa kemudian saksi korban membuka pintu pagar rumah saksi korban dan pada saat saksi korban membuka pintu pagar rumah saksi korban, terjadi perdebatan antara terdakwa dan saksi korban yang mana terdakwa mendorong saksi korban sambil berkata kepada saksi korban "kok kau jelek-jelekkan pacar aku", kemudian saksi korban mengatakan "bagus-bagus kau, ini rumahku" lalu terdakwa yang sudah tersulut rasa emosi berkata kepada saksi korban "gak peduli aku" dan langsung memiting atau menjepit batang leher saksi korban sehingga saksi korban merasa kesakitan;

Menimbang, bahwa terdakwa kemudian memukul wajah saksi korban berulang-ulang dengan menggunakan tangan terdakwa lalu terdakwa mendorong tubuh saksi korban sehingga saksi korban jatuh terlentang yang mengakibatkan pergelangan tangan saksi korban sebelah kanan mengenai knalpot sepeda motor terdakwa lalu terdakwa yang melihat saksi korban terjatuh kemudian memukul bagian kepala saksi korban berulang-ulang lalu terdakwa yang emosi kemudian memukul kembali kepala saksi korban dengan menggunakan helm sebanyak 3 (tiga) kali;

Menimbang, bahwa selanjutnya datang saksi Tri Ratih Handayani yang merupakan ibu saksi korban dan saksi Kanaya Tamita (adik saksi korban) yang melihat terdakwa sedang memukuli saksi korban langsung melerai. Selanjutnya saksi korban yang sudah dalam kondisi lemas dan berdarah langsung dibawa masuk ke dalam rumah oleh saksi saksi Tri Ratih Handayani dan saksi Kanaya Tamita sedangkan terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi korban, namun setelah dibawa ke dalam rumah ternyata saksi korban tidak sadarkan diri sehingga saksi Tri Ratih Handayani langsung membawa saksi korban ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan pengobatan;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa maka saksi korban mengalami rasa sakit atau rasa tidak enak pada tubuh saksi korban



Menimbang, bahwa sesuai Hasil Visum Et Repertum Nomor:282/VER/RSS/VIII/2021 tanggal 14 Agustus 2021 dari Rumah Sakit Sarah Jalan Baja Raya No.10 Medan dan ditandatangani oleh dr. Azhar Zulkifli yang melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban Farhan Abrar bahwa akibat perbuatan terdakwa maka saksi korban mengalami luka memar di dahi ukuran 2x2 cm, luka memar ditulang hidung ukuran 1 x 1 cm, luka memar di kepala sebelah kiri ukuran 2 x 2 cm, luka memar di bibir bawah sebelah dalam ukuran 1 x 1 cm, luka lecet dilengan kanan ukuran 1 x 1 cm, luka lecet dileher sisi kiri dan kanan;

Menimbang, dengan demikian unsur Dengan sengaja melakukan penyaniayaan yang mengakibatkan luka berat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi dalam diri maupun perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, makaharus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam pemeriksaan dipersidangan terdakwa telah memperlihatkan penyesalan atas perbuatannya, dan meminta maaf kepada korban dan keluarganya, dan pihak korban telah memaafkan namun menyatakan keinginannya agar proses hukum tetap dikenakan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian dalam penjatuhan hukuman pidana atas diri terdakwa dalam perkara ini, maka terhadap masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti 1 (satu) buah helm warna hitam merk Radja, oleh karena barang untuk melakukan kejahatan maka dirampas untuk dimusnahkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan lukanya saksi Farhan Abrar;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dipersidangan;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana, maka dengan mengingat ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf I dan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pidana yang diberikan kepada Terdakwa bukan merupakan tindakan balas dendam, akan tetapi semata merupakan sarana untuk Terdakwa dapat memperbaiki diri dan belajar dari kesalahannya agar kelak dapat kembali ke masyarakat sebagai warga negara yang taat hukum;

Menimbang, bahwa lamanya pidana yang dijatuhkan, telah dipertimbangkan berdasarkan atas azas kepastian hukum dan keadilan serta kemanfaatan, sehingga dipandang patut dan adil;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Reza Pahlevi Nasution** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penganiayaan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) buah helm warna hitam merk Radja dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Kamis, tanggal 25 November 2021, oleh Dominggus Silaban, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Aimafni Arli, S.H., M.H., dan Martua Sagala, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nalem, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Chandra Priono Naibaho, S.H., selaku Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa, melalui persidangan video conference;

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Aimafni Arli, S.H., M.H.**

**Dominggus Silaban, S.H., M.H.**

**Martua Sagala, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti

**Nalem, S.H**